



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24882
Telepon (0645) 43423, 40172 Fax. (0645) 45530



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1732

Berdasarkan Permohonan Dari : KB TABINA PULO DULANG
Nomor / Tanggal : 04/TPD/2022, 10 Desember 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB TABINA PULO DULANG
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN :
Tahun Pendirian : 2022
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Tabina Pulo Dulang
Alamat : Gampong Pulo Dulang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT : 13 Desember 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 13 Desember 2022 s.d 13 Desember 2024.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 15 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pemilu TK.I/ Nip.19740506 199303 1 002



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

